



BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA AIR MINUM PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN CIPTA KARYA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, dan Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Air Minum pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Cipta Karya Kabupaten Lampung Tengah;
- b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas dan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang Dinas dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di daerah agar berjalan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasilguna perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6956);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27/Prt/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 57).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA AIR MINUM PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN CITA KARYA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
7. Dinas adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Cipta Karya Kabupaten Lampung Tengah;
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
9. Tugas adalah Ikhtisar dari Keseluruhan tugas jabatan.
10. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
11. Jabatan Struktural adalah Suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu Organisasi Negara.
12. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/ atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pengelola Air Minum pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Cipta Karya.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang diselenggarakan.
- (2) UPTD merupakan bagian dari perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) UPTD Pengelola Air Minum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau teknis penunjang pada wilayah kerja yang menjadi kewenangannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelola Air Minum mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan Operasional pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b. pelaksanaan Operasional tugas teknis Dinas sesuai dengan bidangnya;
 - c. pelaksanaan Pelayanan Teknis Administrasi Ketatausahaan pada UPTD.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelola Air Minum, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Urusan Hubungan Pelanggan dan Retribusi;
 - d. Urusan Teknik;
 - e. Unit Pengelola Air Minum Kecamatan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;

- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana pada ayat (1) huruf f dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Bagan Organisasi UPTD Pengelola Air Minum sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Rincian Tugas

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Pengelola Air Minum mempunyai tugas :
 - a. merumuskan dan merencanakan program, kegiatan dan anggaran UPTD Pengelola Air Minum;
 - b. mengendalikan dan membina ketatausahaan UPTD Pengelola Air Minum yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, dan keuangan;
 - c. melaksanakan operasional, perluasan dan pemeliharaan sistem penyediaan Air Minum beserta sarana pendukungnya;
 - d. melaksanakan pemungutan retribusi penyediaan air unit sistem Penyediaan Air Minum yang didistribusikan kepada para pelanggan;
 - e. melaksanakan koordinasi dan pengendalian kegiatan pada UPTD Pengelola Air Minum Kecamatan.
 - f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan melekat terhadap aparatur UPTD Pengelola Air Minum;
 - g. melaksanakan penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja terhadap pelaksanaan semua kegiatan UPTD Pengelola Air Minum; dan
 - h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan administrasi barang, perlengkapan/aset UPTD Pengelola Air Minum;
 - c. menyelenggarakan surat-menyurat, urusan rumah tangga, administrasi kepegawaian, keuangan dan hubungan masyarakat;
 - d. menyusun rencana anggaran, penatausahaan, perbendaharaan, dan verifikasi keuangan;
 - e. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas;

- f. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Urusan Hubungan Pelanggan dan Retribusi mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penerimaan pembayaran atas semua transaksi;
 - b. membuat jurnal semua transaksi;
 - c. melaksanakan pencatatan rekening yang terkait dengan rekening yang terbayar;
 - d. membuat neraca;
 - e. mencatat semua permintaan sambungan baru;
 - f. melakukan pencatatan semua yang berhubungan dengan data langganan;
 - g. melakukan pembacaan water meter pelanggan setiap bulan;
 - h. menerbitkan rekening atas pemakaian air tiap bulan;
 - i. membuat daftar untuk kegiatan baru tiap bulan; dan
 - j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Unit Retribusi dan Pelanggan;
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
- (4) Urusan Teknik mempunyai tugas :
- a. menyusun perencanaan dan penyambungan baru;
 - b. melaksanakan kegiatan operasional instalasi produksi;
 - c. melaksanakan perawatan atas semua instansi produksi;
 - d. melaksanakan pembuatan pemutusan sambungan baru;
 - e. melaksanakan pemutusan sambungan pelanggan yang menunggak pembayaran rekening airnya;
 - f. melaksanakan pendistribusian air pada pelanggan;
 - g. melaksanakan perawatan atas semua instansi distribusi; dan
 - h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan unit teknis;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
- (5) Unit Pengelola Air Minum Kecamatan melaksanakan tugas:
- a. merumuskan dan merencanakan program, kegiatan dan anggaran UPTD Pengelola Air Minum Unit Kecamatan;
 - b. mengendalikan dan membina ketatausahaan UPTD Unit Pengelola Air Minum Kecamatan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, dan keuangan;
 - c. melaksanakan operasional, perluasan dan pemeliharaan sistem penyediaan air minum beserta sarana pendukungnya;
 - d. melaksanakan pemungutan retribusi penyediaan air unit sistem Pengelola Air Minum yang didistribusikan kepada para pelanggan;

- e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan melekat terhadap aparatur UPTD Unit Pengelola Air Minum Kecamatan;
- f. melaksanakan penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja terhadap pelaksanaan semua kegiatan UPTD Unit Pengelola Air Minum Kecamatan; dan
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Kelompok jabatan fungsional pada UPTD ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala UPTD sesuai dengan keahlian dan kompetensi.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas.
- (2) Kepala Subbag Tata Usaha UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas.
- (3) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala UPTD merupakan Jabatan Struktural Eselon IV-a atau Jabatan Pengawas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Struktural Eselon IV-b, atau Jabatan Pengawas.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.
- (5) Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (8) Dalam melaksanakan tugas dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, setiap Kepala UPTD wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Untuk memudahkan pelaksanaan tugas, UPTD dapat membentuk wilayah kerja/ unit kerja nonstruktural.
- (2) Wilayah Kerja/ Unit Kerja Nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang koordinator.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, UPTD yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantikannya Pejabat pada UPTD yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Lampiran V Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 13 September 2024

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

ttd

MUSA AHMAD

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 13 September 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,


ttd

KUSUMA RIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 31

Lampiran : Peraturan Bupati Lampung Tengah
Nomor : 31 Tahun 2024
Tanggal : 13 September 2024

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD PENGELOLA AIR MINUM
PADA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN
CIPTA KARYA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**



BUPATI LAMPUNG TENGAH,

ttd

MUSA AHMAD